



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 349/PDT/2015/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SALOMO SIMAMORA, laki-laki, , beralamat di Jalan Merdeka No. 3 Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT II** ;

LAWAN :

ANGGIAT HISAR SIMAMORA, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Jalan Sultan Agung No. 16 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT**; Dalam perkara ini Pengugat telah memberikan kuasa kepada Minar Dedek, Umur 56 Tahun, Karyawan Swasa, bertempat tinggal di Jln. Sultan Agung No. 16-A Rt/RW 001/001, Kel. Guntur Kec. Setia Budi Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa insidentil tertanggal 30 September 2014 ;

Ny. TIARNI SIMAMORA BR. NAINGGOLAN, Perempuan, beralamat di Jalan Merdeka No. 3 Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;

DANIEL SIMAMORA, laki-laki, beralamat di Perumahan Kota Wisata Cluster Ottawa Blok UC 5 No. 10 RT 02/RW 14 Kel. Limusunggal Kec. Cileungsi, Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TERGUGAT III**;

Dalam perkara ini Tergugat I ,II dan III telah memberikan kuasa kepada Syahrul Sitorus,SH,S.Sos,MH alah Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 349/PDT/2015/PT.Mdn

Halaman 1 dari 39 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrul Sitorus,SH,S.Sos & Associates Law Firm, yang berkantor di Jl. Selamat Pulau No. 101- B Medan , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2014, selanjutnya bersama-sama disebut sebagai **PARA TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 05 Oktober 2015, Nomor: 349/PDT/2015/PT.MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat Banding ;
2. Berkas perkara tanggal 03 Maret 2015 Nomor: 01/Pdt.G/2014/PN.Trt dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 02 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung di bawah nomor: 01/Pdt.G/2014/PN.Trt. pada tanggal 16 Januari 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- I. Bahwa hubungan antara penggugat dengan tergugat adalah : Bapak dari Anggiat Hisar Simamora dengan Suami dari Ny Tiarni Simamora adalah kakak beradik.

Bahwa C. Simamora (Ompu Berliana doli) menikah dengan B. Sihombing (Ompu Berliana boru) mempunyai 3 orang anak perempuan dan 2 orang anak laki - laki.

Bahwa kedua anak laki yang menjadi pewaris adalah :

- a. Aristides Simamora menikah dengan Londa Sihombing dan mempunyai 5 (lima) anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki yang bernama : Anggiat Hisar Simamora . (Aristides Simamora aim adalah anak laki laki tertua dari Ompu Berliana)
- b. Mian Simamora menikah dengan Tiarni Nainggolan dan mempunyai 2 anak perempuan dan 2 anak laki-laki yang bernama : Salomo Simamora dan IDaniel Simamora

Bahwa pada tahun 1995 setelah Bapak/Ayah dari Anggiat Hisar Simamora yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aristides Simamora meninggal dunia dilakukan pembagian warisan. Dengan hasil surat warisan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I dan II yang sama isinya.

Bahwa Surat Warisan tersebut juga ditanda tangani oleh saksi saksi saksi:

1. S. Sihombang
2. HSD Sianturi
3. Togar Pasaribu
4. Ompu Yakindo Manalu boru Sihombing (†)
5. Ompu Sianturi boru Simamora (†)

Bahwa melalui pembagian warisan /surat warisan tahun 1995, Jalan Merdeka No 1 menjadi pembagian Penggugat/ Anggiat Hisar Simamora Jalan Merdeka no 3 dan No 5 menjadi pembagian Tergugat/Ny T Simamora boru Nainggolan. Dan Jalan Merdeka No 7 dan 9 menjadi bagian Ny L Simamora boru Sihombing (Orang tua Anggiat Hisar Simamora). Jalan Karya Dolok Sanggul sebagian milik Tergugat/Ny Tiarni Simamora dan sebagian milik pihak Anggiat Hisar Simamora. Bahwa penggugat/Anggiat 1 isar Simamora telah membuat surat keterangan Hak Milik dari Camat Dolok Sanggul pada tahun 2001, untuk semua bagian yg menjadi miliknya.

Bahwa Penggugat/Anggiat Hisar Simamora telah memiliki Sertifikat Hak Milik Tanah yang dikeluarkan BPPN Kab Humbang Hasundutan pada tahun 2012, atas bagian yang diperolehnya sesuai dengan surat pembagian warisan tahun 1995.

- II. Bahwa tergugat membangun diatas tanah Milik Penggugat/Anggiat Hisar Simamora di Jalan Merdeka No 1 Dolok Sanggul.

Bahwa tergugat Ny Tiarni Simamora boru Nainggolan mendirikan bangunan berlantai dan permanen diatas tanah milik Penggugat, yakni di Jalan Merdeka No.1 Dolok Sanggul Tanpa mendapatkan ijin . Bangunan berdiri tahun 2008.

Bahwa menurut surat Warisan tahun 1995 tanah di jalan Merdeka No 1 menjadi Hak Anggiat Hisar Simamora. Sertifikat Hak Milik atas tanah di jalan Merdeka No.1 sudah diakui dan diterbitkan oleh BPPN Kab Humbang Hasundutan di Dolok Sanggul tahun 2012 dengan nomor : 00908 dengan luas tanah 99 M2. Dan Surat Keterangan Hak Milik dari Camat Dolok Sanggul terdaftar di Kecamatan Dolok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggul dengan no : 593.2/44/SKHM/DS/ 2001, tanggal 23 January 2001 dengan luas tanah 105,09 M2. Dengan batas-batas:
Sebelah Barat : Jalan Siliwangi
Sebelah Timur : Tanah Milik Ny. Tiarni Simamora Boru Nainggolan
Sebelah Utara : Tanah Milik Constan Munthe (Alm).
Sebelah Selatan : Jalan Merdeka.

Tuntutan terhadap Tergugat adalah :

1. Mengembalikan Tanah Milik Anggiat Hisar Simamora di Jalan Merdeka No. 1 Dolok Sanggul sesuai ukuran tanah dalam sertifikat tanah

yang dikeluarkan oleh BBPN Kab Humbang Hasundutan dengan no: 00908 tahun 2012;

2. Membongkar bangunan yang saat ini berdiri di atas tanah milik Penggugat/Anggiat Hisar Simamora.

III. Bahwa Tergugat Ny Tiarni Simamora Br Nainggolan tidak membayar sewa tanah di Jalan Merdeka No. 1 Dolok Sanggul.

Bahwa berdasarkan kesepakatan lisan antara Ny L Simamora (Orang Tua dari Penggugat/Anggiat I Isar Simamora) dengan Tergugat I /Ny Tiarni Simamora, ia berhak menggunakan Tanah di Jalan Merdeka No. 1 Dolok Sanggul dengan tarif sewa 1 ½ kaleng beras per bulan. Pembayaran terakhir dilakukan tahun 2008.

Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, penggugat menderita kerugian yang diderita adalah sebesar : materiil sebesar sewa tanah yang tidak dibayar dari Tahun 2(K)8 s.d 2014 (sekarang): (1 ½ kaleng x 12 x 5) ditambah biaya bunga dan kerugian psikis total sebesar Rp 400 juta.

IV. Bahwa tergugat II tidak menyerahkan kompensasi pelebaran Jalan Merdeka No 1, 7 dan No 9 Dolok Sanggul dan Jalan Siliwangi kepada Penggugat/ANGGIAT HISAR SIMAMORA. Sesuai dengan Surat Pemerintah Kelurahan Pasar Dolok Sanggul kepada Penggugat No 640/15/DS-111/2011 tanggal 3 Maret 2011. Surat tersebut ditandatangani oleh Lurah Dolok Sanggul Sariaman Manullang.

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 349/PDT/2015/PT.Mdn

Halaman 4 dari 39 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pelebaran Jalan Merdeka dan jalan Siliwangi Dolok Sanggul dilaksanakan tahun 2009.

Bahwa bagian Tanah Penggugat / Anggiat Hisar Simamora terletak di Jalan Merdeka No 1 dan Jalan Siliwangi atau terletak di bagian perempatan jalan (Hoek) dan Jalan Merdeka no 7 dan Jalan Merdeka no 9 Dolok Sanggul.

Bahwa akibat perbuatan tergugat, penggugat menderita kerugian adalah :

Materiil sebesar kompensasi penerimaan ganti rugi pembebasan tanah jalan Merdeka No 1,7 dan 9 ditambah biaya bunga sejak diterimanya ganti rugi pembebasan tanah hingga saat ini/tahun 2014, seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 100.000.000,-00 (Seratus Juta Rupiah)

V. Bahwa pada awalnya tergugat membangun di jalan Merdeka no 3 pada tahun 2001.

Bahwa kemudian tergugat membangun rumah diatas tanahnya Jalan Merdeka No 3 dan sebagian tanah penggugat bagian belakang di jalan Merdeka 7 dengan cara memperpanjang kearah belakang pada tahun 2010, sehingga bangunan tergugat di jalan Merdeka No 3 dan no 5 menjadi sama panjangnya.

Bahwa tergugat membangun rumah diatas tanahnya jalan Merdeka no 5 dan sebagian tanah penggugat di Jalan Merdeka no 7 Dolok Sanggul dengan cara memperluas bangunan jalan Merdeka no 5 kearah samping (Marpinggang).Bahwa bangunan tergugat di jalan Merdeka No 5 dibangun tahun 2010.

Bahwa menurut sural warisan tahun 1995,bentuk bangunan di jalan Merdeka no 3 Dolok Sanggul adalah persegi panjang dan lebih pendek dari bangunan jalan merdeka no 5 serta tidak ada akses dari bangunan tersebut kearah belakang (tak ada jalan keluar dari belakang).

Bahwa menurut sural warisan tahun 1995 tanah penggugat di jalan Merdeka no 7 adalah berbentuk L. Bagian belakang tanah jalan Merdeka no 7 sampai dengan bagian belakang jalan merdeka no 3.

Bahwa Sertifikat 1 lak Milik alas tanah di jalan Merdeka No 7 yang diterbitkan oleh BPPN Kab Dolok Sanggul dengan Nomor 00909 tahun 2012 berbentuk L, dengan batas - batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara : Tambak Lumban Onan

Sebelah Selatan : Jalan Merdeka

Sebelah Barat : Tanah Milik Ny. Tiarni Simamora boru Nainggolan

Sebelah Timur : Tanah Milik Anggiat Hisar Simamora.

VI. Bahwa tergugat menyewakan tanah Penggugat di jalan Karya Dolok Sanggul tanpa izin. Bahwa Tergugat memberikan hak memakai atas tanah di jalan Karya kepada Mardongan Purba (Par botok botok / pemulung),

Bahwa Tergugat menerima sewa tanah sampai dengan 2017 dari Mardongan Purba (Par botok botok / pemulung), tanpa seizin Penggugat.

Bahwa Tergugat memberikan kesempatan kepada Mardongan Purba (Pemulung / Parbolok-botok) untuk menimbun tanah penggugat di jalan Karya tersebut.

Bahwa surat pembagian warisan tahun 1995 dan sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan BBPN dengan nomor sertifikat Hak Milik 00904 tahun 2012, terdapat sebidang tanah seluas 150 M2 di jalan Karya Dolok Sanggul yang menjadi milik Penggugat.

Bahwa tanah tersebut telah dicatat pada Kecamatan Dolok Sanggul dengan Nomor 593.2/45/SKI 1M/2001 tanggal 23 January 2001 dengan luas 150 M2.

Bahwa Tanah tersebut berada di jalan Karya Dolok Sanggul dengan Batas batas :

Sebelah Utara : R br Sianturi

Sebelah Selatan : Jalan Karya

Sebelah Baral : Paima BanjarNahor

Sebelah Timur : St. Krisman Pasaribu

Tuntutan terhadap Tergugat adalah :

1. Tergugat (Ny Tiarni boru Nainggolan) harus mengeluarkan Mardongan Purba (Parbotok -botok/pemulung) dari tanah jalan Karya yang menjadi bagian Penggugat/Anggiat Hisar Simamora .
2. Tergugat mengembalikan tanah jalan Karya yang menjadi Milik Penggugat / Anggiat Hisar Simamora dalam keadaan kosong .
3. Tergugat mengembalikan sewa tanah di jalan Karya Dolok Sanggul kepada Penggugat/Anggiat Hisar Simamora sebesar Kp 2.000.000,00.
4. Bahwa tergugat melakukan penggelapan atas sebidang tanah di Jalan Karya, Dolok Sanggul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat pembagian warisan tahun 1995 menyatakan bahwa tanah di jalan Karya adalah sebagai berikut:

- a. 2 (dua) persil tanah sudah dijual oleh tergugat (Ny. Tiarni Simamora boru Nainggolan) sehingga diputuskan menjadi bagian Tergugat, jadi dianggap pada saat pembagian warisan tanah tersebut (tahun 1995) sudah terjual atau habis dan menjadi bagian dari tergugat.
 - b. 1 (satu) persil tanah menjadi bagian Anggiat Hisar Simamora.
 - c. Kesimpulan tanah sebelum dilakukan pembagian warisan di Jalan Karya ada 3 (tiga) persil.
1. Bahwa tahun 2000 terdapat bukti penjualan tanah di jalan Karya oleh Tergugat I kepada Paima Banjarnahor.
 2. Bahwa pada saat meninggalnya Suami dari Tergugat I (Mian Simamora) , seluruh utang suami tergugat sudah dilunasi pada saat kematiannya oleh Aristides Simamora. Karena yang mengubur Mian Simamora adalah Abangnya, Aristides Simamora. Dan sejak itu tak ada lagi klaim hutang hutang Suami Tergugat I , Mian Simamora, kepada abangnya tersebut.

Bahwa sebagai kesimpulannya seharusnya penggugat mendapat bagian yang sama dengan tergugat atas tanah di jalan Karya Dolok Sanggul.

Bahwa akibat perbuatan Tergugat adalah :

Penggugat (Anggiat 1 lissar Simamora) menuntut 1 (satu) persil tanah di Jalan Karya, yang sekarang dimiliki dan ditempati Paima Banjar Nahor, untuk di bagi 2 (dua) sama rata.

VIII. Bahwa tergugat menyewakan sebagian tanah bagian belakang di Jalan Merdeka no 7 kepada Rumah Makan Marlindung yakni Mangasal Silaban tanpa memberitahukan dan menyerahkan hasil sewanya kepada pemilik tanah Jalan Merdeka No 7 yakni Penggugat / Anggiat Hisar Simamora.

Pelanggaran yang dilakukan oleh tergugat adalah :

Ny Tiarni Simamora br Nainggolan tidak pernah memberitahukan kepada pemilik tanah jalan Merdeka no 7 Dolok Sanggul, Anggiat Hisar Simamora, mengenai penyewaan sebagian tanah Milik Anggiat Hisar Simamora oleh Mangasal Silaban (Rumah makan Marlindung). Jumlah Sewa yang diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun tidak diserahkan kepada Tergugat sampai dengan saat ini . Tanah tersebut disewa oleh Mangasal Silaban (rumah makan Marlindung) sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2012.

Tuntutan terhadap Tergugat adalah :

Tergugat harus mengembalikan /membayar sewa tanah di Jalan Merdeka No.7 Dolok Sanggul yang diterima dari Rumah Makan Marlindung, Mangasal Silaban sejak tahun 2001 kepada Pemilik Tanah (Anggiat Hisar Simamora). Kerugian yang diderita penggugat adalah : Sewa tanah selama 10 tahun sebesar Rp 50.000.000,00 (Sewa pertahun Rp 5.000.000,00).

IX . Bahwa tergugat menyerahkan sebagian tanah di Jalan Merdeka No 9 Dolok Sanggul tanpa sepengetahuan Penggugat/Anggiat Hisar Simamora.

Bahwa Penggugat mendapat tanah di Jalan Merdeka No 9 Dolok Sanggul berdasarkan Surat Warisan tahun 1995 dan telah didaftarkan pada Kecamatan Dolok Sanggul dengan No: 593.2/42/SKI IM/DS/2001 tanggal 23 January 2001 dengan luas 195,12 M2 dan mendapat sertifikat Hak Milik dari BPPN Kab Humbang Hasundutan dengan nomor sertifikat : 00905 tahun 2012 dengan luas 176 M2.

Tanah tersebut terletak di Jalan Merdeka No 9 Dolok Sanggul dengan batas batas:

Sebelah Utara : Tambak Lumban Onan

Sebelah Selatan : Jalan Merdeka

Sebelah Barat : Tanah Milik Anggiat Hisar Simamora (Penggugat)

Sebelah Timur : Tanah Milik Hadarian Purba (Aim)

Pelanggaran yang dilakukan oleh tergugat adalah :

Tergugat yakni Ny Tiarni Simamora br Nainggolan telah memberikan sebagian Tanah jalan Merdeka No 9 Dolok Sanggul kepada Hadarian Purba. Hadarian Purba beralamat di jalan Merdeka No 11 Dolok Sanggul . (Lokasi Agen Bus Sentosa: jurusan Dolok Sanggul - Medan). Tanah di Jalan Merdeka No 9 dan No 11 Dolok Sanggul adalah berdampingan.

Tuntutan terhadap Tergugat adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengembalikan Tanah milik Penggugat/ Anggiat Hisar Simamora di jalan Merdeka no 9 Dolok Sanggul yang telah diberikan Tergugat/Ny. Tiarni Simamora br Nainggolan kepada Hadarian Purba.

Bahwa atas pelanggaran pelanggaran tersebut diatas, penggugat telah melakukan pembicaraan secara damai dengan tergugat pada bulan Oktober 2012, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya;

Bahwa atas pelanggaran tersebut penggugat telah melakukan pembicaraan yang kedua kalinya dengan tergugat di Jakarta pada bulan Oktober 2013, tetapi tergugat tidak mengindahkannya.

Bahwa atas pelanggaran Tergugat tersebut, penggugat telah melakukan teguran teguran secara tertulis kepada Ny.Tiarni Simamora Boru Nainggolan pada bulan Januari 2013, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya.

Bahwa untuk kerugian tersebut wajar Penggugat membayar semua ganti rugi kepada Tergugat ditambah 10% (sepuluh persen) bunga dari semua kerugian penggugat untuk setiap bulannya, yang dihitung mulai sejak diajukannya gugatan ini sampai dengan Tergugat melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat.

Bahwa penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk tergugat untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaan penggugat, baik yang berupa barang tidak bergerak berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di jalan Merdeka No 1, sebidang tanah di jalan Merdeka no 7, sebidang tanah di jalan Merdeka no 9, sebidang tanah di jalan Karya Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Tarutung berkenan memeriksa dan memutuskan:

Primair :

1. Mengabulkan keseluruhan gugatan Penggugat ,yakni :

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 349/PDT/2015/PT.Mdn

Halaman 9 dari 39 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat mengembalikan Tanah Milik Anggiat Hisar Simamora di Jalan Merdeka No 1 Dolok Sanggul sesuai ukuran tanah dalam sertifikat tanah Tergugat membongkar bangunan yang saat ini berdiri diatas tanah milik Anggiat Hisar Simamora.
Tergugat membayar sewa tanah Jalan Merdeka No 1 Dolok Sanggul kepada Anggiat Hisar Simamora . Tahun 2008 s.d 2014 (sekarang) sebesar Rp Rp 400 juta.
- b. Tergugat mengembalikan uang Kompensasi pelebaran Jalan Merdeka No 1, 7 dan No 9 dan Jalan Siliwangi kepada penggugat/ Anggiat Hisar Simamora sebagai pemilik tanah ditambah bunga, terhitung mulai saat uang kompensasi pelebaran jalan tersebut diberikan oleh pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan sampai dengan dibayar oleh tergugat / saat ini (Tahun 2014), sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)
- c. Tergugat mengembalikan tanah penggugat / Anggiat Hisar Simamora sebagaimana dimaksud pada surat pembagian warisan tanah tahun 1995, yakni Bentuk dan luas tanah jalan Merdeka No 7 Dolok Sanggul adalah berbentuk L. Ditarik lurus dari depan jalan merdeka no 7 berbelok di bagian belakang jalan Merdeka no 7 sampai dengan bagian belakang jalan merdeka No. 3.
- d. Tergugat (Ny Tiarni boru Nainggolan) harus mengeluarkan Mardongan Purba (Parbotok -botok/pemulung) dari tanah jalan Karya yang menjadi bagian Anggiat Hisar Simamora .
- e. Tergugat mengembalikan tanah jalan Karya yang menjadi Milik penggugat / Anggiat Hisar Simamora dalam keadaan kosong .
- f. Tergugat mengembembalikan sewa tanah di jalan Karya Dolok Sanggul kepada Anggiat Hisar Simamora sebesar Rp 2.000.000,00 (s.d tahun 2013)
- g. Penggugat (Anggiat Hisar Simamora) menuntut 1 (satu) persil tanah di Jalan Karya, yang sekarang dimiliki dan ditempati Paima Banjar Nahor, untuk di bagi 2 (dua) sama rata.
- h. Tergugat harus mengembalikan /membayar sewa tanah di Jalan Merdeka No 7 Dolok Sanggul yang diterima dari Rumah Makan Marlindung, Mangasal Silaban sejak tahun 2001 kepada Penggugat/ Anggiat Hisar Simamora. Sewa tanah selama 10 tahun sebesar Rp 50.000.000,00 (Sewa pertahun

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 349/PDT/2015/PT.Mdn

Halaman 10 dari 39 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00).

- i. Tergugat mengembalikan Tanah milik Penggugat/ Anggiat Hisar Simamora di jalan Merdeka no 9 Dolok Sanggul yang telah diberikan Tergugat I/Ny. Tiarni Simamora br Nainggolan kepada Hadarian Purba.

2. Menyatakan dalam hukum Sita Jaminan atas Tanah dan Bangunan tergugat di jalan Merdeka no 3 dan No 5 Dolok Sanggul adalah Sah dan Berharga.

3. Menyatakan dalam hukum Penggugat dan Tergugat I, II dan III adalah sama sama Keturunan dan ahli waris dari Alm Christian Simamora .

4. Menyatakan dalam hukum Tergugat I sampai dengan III telah ingkar janji (wanprestasi) dan melawan hukum;

5. Menyatakan dalam hokum bahwa tanah di jalan Merdeka No 1,3,5,7 dan 9 Dolok Sanggul adalah Sah merupakan Tanah warisan yang sudah terbagi diantara keturunan dan ahli waris Alm Christian Simamora.

6. Menghukum Tergugat I s.d III untuk membayar kewajibannya kepada penggugat sebesar Rp 552.000.000,00.

7. Menghukum Tergugat I s.d III untuk membayar ganti rugi tambahan kepada Penggugat sebesar 10 % (sepuluh persen) dari kewajibannya kepada penggugat sebesar Rp 552.000.000,00 untuk setiap bulannya, yang dihitung mulai sejak diajukanya gugatan ini sampai dengan Tergugat I s.d III melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat

8. Menghukum Tergugat I s.d III untuk membayar biaya perkara (BiayaPemanggilan, penyitaan , biaya materai, eksekusi dan sebagainya.)

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu ((uitvoerbaar bij voerraad) meskipun ada upaya hukum Verzet atau banding.

Atau : Dalam Peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil adilnya .

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 07 Oktober 2014 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Bahwa Tergugat I, II dan III dengan tegas menolak dalil-dalil

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 349/PDT/2015/PT.Mdn

Halaman 11 dari 39 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat I, II, dan III;

- Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan tidak ada perbaikan saat gugatan dibacakan sehingga formulasi dalil-dalil gugatan aquo sangat membingungkan, tidak runtut, *sehingga sulit dipahami Tergugat I, II dan III khususnya, karena* formulasi gugatan aquo mencampuraduk antara titel gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PHM), Sewa Menyewa, Kompensasi Pelebaran Jalan, Penggelapan, Penyerahan Tanah Kepada Pihak Ketiga serta Wanprestasi/Ingkar janji yang sepatutnya tidak dibenarkan untuk dicampuraduk, sehingga titel gugatan aquo yang demikian menurut bemat Tergugat I, II dan III termasuk kategori *gugatan kabur (obscuur libel)*;
- Bahwa di samping itu gugatan aquo tidak memenuhi kaedah-kaedah suatu gugatan, antara posita gugatan dengan petitum gugatan tumpang tindih sehingga gugatan aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa Tergugat I, II, III dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan aquo Angka-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX halaman 1 s/d 7, dan terhadap dalil gugatan Angka-I halaman 1-2 telah membuat gugatan aquo masuk kategori gugatan yang kabur (*obscuur libel*), dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa dalil-dalil gugatan aquo tidak jelas menguraikan/menggambarkan Ranji Silsilah Keturunan dari C. Simamora (ompu Berliana Doli) dan B. Sihombing (ompu Berliana boru), apakah C. Simamora (ompu Berliana Doli) dan B. Sihombing (*ompu Berliana boru*) masih hidup atau sudah *meninggal dunia* tidak jelas tersebut dalam dalil-dalil gugatan aquo, dan juga identitas C. Simamora (ompu Berliana Doli) dan B. Sihombing (ompu Berliana boru) tidak tergambar secara jelas dalam gugatan aquo, karena hal dimaksud membawa konsekuensi hukum terhadap harta benda yang disengketakan, apakah harta warisan sudah terbuka untuk dibagi-bagi atau belum;

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 349/PDT/2015/PT.Mdn

Halaman 12 dari 39 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil-dalil gugatan aquo juga tidak jelas menyebutkan identitas dari nama-nama anak kandung C. Simamora (ompu Berliana Doli) dan B. Sihombing (ompu Berliana boru) yang masuk dalam kategori ahli waris dalam dalil gugatan aquo, dan juga apakah anak-anak kandung C. Simamora (ompu Berliana Doli) dan B. Sihombing (ompu Berliana boru) masih hidup atau sudah meninggal dunia tidak tersebut dalam dalil-dalil gugatan aquo, karena Penggugat aquo dalam dalil-dalil gugatannya hanya menyebutkan "Bahwa C. Simamora (ompu Berliana Doli) menikah dengan B. Sihombing (ompu Berliana bom) mempunyai 3 orang anak perempuan dan 2 orang anak laki-laki. Bahwa kedua anak laki yang menjadi pewaris adalah :
- a. Aristides Simamora menikah dengan Londa Sihombing dan mempunyai 5 (lima) anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki yang bernama : Anggiat Hisar Simamora. (Aristides Simamora aim adalah anak laki laki teriua c/an Ompu Berliana); b. Mian Simamora menikah dengan Tiami Nainggolan dan mempunyai 2 anak perempuan dan 2 anak laki-laki yang bernama: Salomo Simamora dan Daniel Simamora. Sementara menu rut hemat Tergugat I, II, dan III berbicara masalah harta warisan harus jelas Ranji Silsilah dari Pewaris dan Ahli Waris, status hukum harta warisan atau asal usul harta warisan, namun dalam dalil-dalil gugatan aquo seolah-olah yang diklaim Penggugat aquo yang menjadi ahli waris dari C. Simamora (ompu Berliana Doli) dan B. Sihombing (ompu Berliana boru) hanyalah Penggugat, Ny. T. Simamora boru Nainggolan, Ny. L. Simamora boru Sihombing/Tergugat I, II, dan III yang berhak atas harta warisan tersebut. Sedangkan anak kandung C. Simamora (ompu Berliana Doli) dan B. Sihombing (ompu Berliana boru) yang perempuan sebanyak 3 (tiga) orang yang lain tidak diklaim Penggugat sebagai ahli waris yang berhak atas harta warisan, dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara sekandung Penggugat perempuan yang berjumlah 4 (empat) orang menurut dalil gugatannya juga tidak diklaim Penggugat sebagai ahli waris dari Aristides Simamora yang berhak atas harta warisan. Begitu juga halnya dengan anak kandung perempuan Mian Simamora yang berjumlah 2 (dua) orang juga tidak diklaim Penggugat sebagai ahli waris dari Mian Simamora yang berhak atas harta warisan, sementara tidak demikian menurut hukum, maka oleh karenanya dalil-dalil gugatan aquo masuk dalam kategori gugatan yang kabur (obscuur libel):

- Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 1995 setelah Bapak/Ayah dari Anggiat Hisar Simamora dst—dst—dst meninggal dunia dilakukan pembagian warisan. Dengan has/1 surat warisan yang ditanda-tangani oleh Penggugat dan Tergugat I dan II yang sama isinya". Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan aquo tersebut di atas, Tergugat II dan III dengan tegas menolaknya, karena Tergugat II dan III sama sekali tidak pernah menandatangani Surat Pembagian Warisan tahun 1995 yang didalilkan Penggugat aquo;
- Bahwa Surat Perjanjian Pembagian Harta Warisan Peninggalan Christian Simamora dan Balandina Boru Sihombing tertanggal 03 Oktober 1995 yang diperbuat L. Br Sihombing incasu ibu kandung Penggugat, T.Br. Nainggolan incasu Tergugat I, dan Anggiat Hisar Simamora incasu Penggugat yang diklaim Penggugat sebagai dasar hukum Pembagian Harta Warisan Peninggalan Christian Simamora dan Balandina Boru Sihombing menurut hemat Tergugat II dan III tidak syah dan hams dibatalkan karena bertentangan dengan keadilan serta peraturan perundang-undangan;
- Bahwa legal standing Penggugat dan Tergugat II, III sederajat di samping ahli waris pengganti lainnya, tetapi tidak dilibatkan dalam merumuskan Surat Perjanjian Pembagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harta Warisan Peninggalan Christian Simamora dan Balandina Boru Sihombing tertanggal 03 Oktober 1995 yang dibuat di bawah tangan bukan akta autentik, sehingga kekuatan pembuktian dari surat perjanjian pembagian warisan yang didalilkan Penggugat aquo hanya mengikat kepada Penggugat, Tergugat I dan ibu kandung Penggugat saja, dan tidak mengikat kepada pihak ketiga termasuk kepada Tergugat II, III;

- Bahwa dalil-dalil Penggugat menyebutkan: Bahwa surat warisan tersebut dst— dst—dst " Bahwa melalui pembagian warisan/surat warisan tahun 1995, Jin. Merdeka No.1 menjadi pembagian Penggugat/Anggiat Hisar Simamora, Jin. Merdeka No. 3 dan No. 5 menjadi bagian Tergugat/Ny. T Simamora Boru Nainggolan. Dan Jalan Merdeka No. 7 dan 9 menjadi bagian Ny. L Simamora boru Sihombing (orang tua Anggiat Hisar Simamora). Jalan Karya Dolok Sanggul sebagai milik Tergugat/Ny. Tiarni Simamora dan sebagian milik pihak Anggiat Hisar Simamora; Bahwa dalil-dalil gugatan aquo tersebut menurut hemat Tergugat I, II, dan III sangat kabur dan tidak jelas sehingga menimbulkan multitafsir. Karena letak, luas masing-masing objek sengketa yang diklaim Penggugat tidak jelas, sehingga menimbulkan pertanyaan Jin. Merdeka No. 1 mana menjadi pembagian Penggugat dan berapa luasnya, Jin. Merdeka No. 3 dan No. 5 mana menjadi pembagian Tergugat/Ny. T. Simamora Boru Nainggolan dan berapa masing-masing luasnya, dan Jin. Merdeka No. 7 dan No. 9 mana yang menjadi pembagian Ny. L. Simamora boru Sihombing (orang tua Penggugat) dan berapa masing-masing luasnya. Dan Jalan Karya Dolok Sanggul mana yang menjadi milik Tergugat/Ny. Tiarni Simamora dan sebagian milik pihak Penggugat, karena Jalan Karya Dolok Sanggul itu sangat panjang, dan tak mungkin menurut hukum Jalan Karya Dolok Sanggul menjadi milik Tergugat I dan Penggugat sebab Jalan Karya Dolok Sanggul itu milik negara, sehingga dalil-dalil gugatan aquo dapat dikualifikasi sebagai gugatan yang kabur (obscuur libel).

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 349/PDT/2015/PT.Mdn

Halaman 15 dari 39 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa Penggugat juga mendalilkan hal sebagai berikut.* Bahwa Penggugat dst- -dst—dst telah membuat Surat Keterangan Hak Milik dari Camat Dolok Sanggul pada tahun 2001, untuk semua bagian yang menjadi mihknya. Bahwa Penggugat dst—dst—dst telah memiliki Sertifikat Hak Milik Tanah yang dikeluarkan BPPN Kab Humbang Hasundutan pada tahun 2012, atas bagian yang diperolehnya sesuai dengan surat pembagian warisan tahun 1995. Bahwa dalil-dalil gugatan aquo semakin memperjelas gugatan aquo masuk kategori obscur libel, karena tidak ada lembaga BPPN Kab Humbang Hasundutan di Kabupaten Humbang Hasundutan yang mengurus masalah pertanahan, BPPN tidak berwenang menerbitkan Sertipikat Hak Milik, sebab BPPN itu singkatan dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional, sehingga Sertifikat Hak Milik yang diklaim Penggugat sebagai miJiknya yang dikeluarkan BPPN Kab Humbang Hasundutan dengan tegas ditolak Tergugat I, II, dan III;

Berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat I,II dan III mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar kiranya gugatan aquo dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

- Bahwa Tergugat I, II, III sangat keberatan terhadap dalil-dalil gugatan aquo Angka-II halaman 2, dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa Surat Perjanjian Pembagian Harta Warisan Peninggalan Christian Simamora dan Balandina Boru Sihombing tertanggal 03

Oktober 1995 yang yang diklaim Penggugat sebagai dasar hukum Pembagian Harta Warisan Peninggalan Christian Simamora dan Balandina Boru Sihombing menurut hemat Tergugat II dan III tidak syah dan harus dibatalkan karena bertentangan dengan keadiJan serta peraturan perundang-undangan dan lagi pula belum ada Penetapan Pengadilan Negeri Tarutung yang menetap ahli waris dari Christian Simamora dan Balandina Boru Sihombing serta forsi bagiannya masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing, maka oleh karenanya Sertifikat Hak Milik atas tanah di Jln.Merdeka No. 1 yang diklaim Penggugat diterbitkan BPPN Kab. Humbang Hasundutan di Dolok Sanggul tahun 2012 dengan Nomor: 00908 dengan luas tanah 99 M2 berdasarkan Surat Warisan tahun 1995 menjadi tidak syah secara hukum, karena harta warisan tersebut merupakan Peninggalan Christian Simamora dan Balandina Boru Sihombing yang cara membaginya bukan seperti yang tertulis dalam Surat Perjanjian Pembagian Harta Warisan Peninggalan Christian Simamora dan Balandina Boru Sihombing tertanggal 03 Oktober 1995, maka oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar seluruh harta warisan Peninggalan Christian Simamora dan Balandina Boru Sihombing dikembalikan ke dalam bodel warisan untuk dibagi kembali oleh para ahli waris yang berhak sesuai dengan forsiya masing-masing ;

- Bahwa menurut hemat Tergugat II dan III, Ny. L Simamora boru Sihombing (ibu kandung Penggugat) dan Ny. Tiarni Simamora boru Nainggolan (ibu kandung Tergugat II,III) bukan merupakan ahli waris Christian Simamora dan Balandina Boru Sihombing, maka oleh karenanya Tergugat II, III selaku ahli waris pengganti dari almarhum Mian Simamora yang meninggal tahun 1980 yang tidak dilibatkan dalam pembuatan Surat Perjanjian Pembagian Harta Warisan Peninggalan Christian Simamora dan Balandina Boru Sihombing tertanggal 03 Oktober 1995 telah mengakibatkan kerugian bagi Tergugat II, III maka oleh karenanya Surat Perjanjian Pembagian Harta Warisan tahun 1995 dimaksud adalah tidak syah secara hukum dan harus dibatalkan;
- Bahwa dalil-dalil gugatan aquo sepertinya tidak konsisten, terkadang Penggugat menyebutkan Tergugat membangun rumah di atas tanah milik Penggugat di Jin. Merdeka No. 1 Dolok Sanggul, dan terkadang Penggugat mendalilkan Tergugat Ny. Tiarni Nainggolan membangun rumah di atas tanah Penggugat di Jln. Merdeka No. 1 Dolok Sanggul;
- Bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyebutkan: Bahwa Penggugat dst—dst— dst telah membuat Surat Keterangan Hak Milik dari Camat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dolok Sanggul pada tahun 2001, untuk semua bagian yang menjadi miliknya. Bahwa Penggugat dst- dst—dst telah memiliki Sertifikat Hak Milik Tanah yang dikeluarkan BPPN Kab Humbang Hasundutan pada tahun 2012, atas bagian yang diperolehnya sesuai dengan surat pembagian warisan tahun 1995. Bahwa dalil-dalil gugatan aquo semakin memperjelas gugatan aquo masuk kategori obscuur libel, karena tidak ada lembaga BPPN Kab Humbang Hasundutan di Kabupaten Humbang Hasundutan yang mengurus masalah pertanahan, BPPN tidak berwenang menerbitkan Sertipikat Hak Milik, sebab BPPN itu singkatan dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional, sehingga Sertifikat Hak Milik yang diklaim Penggugat sebagai miliknya yang dikeluarkan BPPN Kab Humbang Hasundutan dengan tegas ditolak Tergugat I, II, dan III;

Berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat I,II dan III mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar kiranya gugatan aquo dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

- Bahwa Tergugat I, II, III dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Angka-III halaman

2,3, dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa dalil-dalil gugatan aquo Angka III dengan Angka II saling bertolak belakang, di mana pada Angka II Penggugat mendalilkan Tergugat I mendirikan rumah di atas tanah Penggugat di Jln. Merdeka No. 1 Dolok Sanggul tanpa izin katanya, sehingga Penggugat meminta agar bangunan rumah dibongkar dan mengembalikan tanah di Jln.Merdeka No. 1 Dolok Sanggul kepada Penggugat katanya, sementara dalam dalil- dalil gugatan Angka III tersebut Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah mendapat izin dari ibu kandung Penggugat bahwa Tergugat I berhak menggunakan tanah di Jln. Merdeka No. 1 Dolok Sanggul dengan kewajiban membayar sewa sebanyak 1,5 kaleng beras perbulan

dan Penggugat meminta sewa tanah kepada Tergugat hingga tahun 2014 untuk dibayar katanya. Memperhatikan dalil-dalil gugatan aquo Angka ke-II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan III yang saling bertolak belakang satu sama lainnya dan di samping itu juga dalil-dalil gugatan a quo tidak secara tegas menunjuk Tergugat mana yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat akibat tidak membayar sewa tanah di Jin. Merdeka No. 1 Dolok Sanggul tersebut, sehingga teknik penyusunan formulasi dalil gugatan yang demikian mengakibatkan gugatan menjadi kabur (obscuur libel) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard):

- Bahwa Tergugat I, II, III dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Angka-IV halaman 3, karena dalil-dalil gugatan a quo Angka-III halaman 2,3 termasuk dalil-dalil gugatan yang kabur (obscuur libel), karena Penggugat dalam dalil gugatannya tidak secara tegas menunjuk Tergugat yang mana untuk membayar kompensasi ganti rugi pembebasan tanah untuk Jalan Merdeka No. 1,7,9 tersebut kepada Penggugat, sebab yang didudukkan Penggugat sebagai pihak Tergugat ada 3 (tiga) yakni Tergugat I,II dan III;
- Bahwa Tergugat I, II, III dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Angka-V halaman 3, termasuk dalil-dalil gugatan yang kabur (obscuur libel), disebabkan oleh :
 - Bahwa dalil-dalil gugatan a quo tidak secara tegas menunjuk Tergugat yang mana yang membangun rumah di Jin. Merdeka No. 3, No. 5 dan No. 7, sebab yang dijadikan Penggugat dalam perkara a quo sebagai pihak Tergugat ada 3 (tiga) yakni Tergugat I,II dan III;
 - Bahwa luas tanah Jln. Merdeka No. 3 dan No. 5 dan Jln. Merdeka No. 7 dan No. 9 Dolok Sanggul tidak sama luasnya, artinya luas tanah Jalan Merdeka No. 7 dan No. 9 Dolok Sanggul yang diklaim Penggugat sebagai miliknya jauh lebih luas bila dibandingkan dengan luas Jalan Merdeka No. 3 dan No. 5 milik Tergugat II dan III artinya Surat Perjanjian Pembagian Warisan tahun 1995 yang diklaim Penggugat sebagai dasar pemilikan *atas tanahnya jelas tidak adil dari sisi luasnya karena pembagian* Penggugat lebih besar dibandingkan pembagian Tergugat II,III maka oleh karenanya Surat Perjanjian Pembagian warisan tahun 1995 yang ditanda-tangani Penggugat, ibu kandung Penggugat, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, tanpa persetujuan dari Tergugat III, II serta ahli waris pengganti lainnya dengan sendirinya harus dinyatakan batal demi hukum, dan mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar mengembalikan seluruh harta peninggalan Christian Simamora dan Balandina Boru Sihombing ke dalam bodel warisan untuk dibagi kembali oleh para ahli waris yang berhak sesuai dengan forsiya masing-masing;

- Bahwa Penggugat mengklaim BPPN Kab Dolok Sanggul telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah di Jalan Merdeka No. 7 dengan Nomor.: 00909 tahun 2012 berbentuk L, sementara dalam tatanan pemerintahan di Indonesia tidak dikenal adanya Kab. Dolok Sanggul, yang adalah Kabupaten Humbang Hasundutan, dan lagi pula tidak ada BPPN Kab Dolok Sanggul yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik di wilayah hukum Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa Tergugat I, II, III dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Angka-VI halaman 3,4, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - Bahwa dalil gugatan aquo tidak secara tegas menunjuk Tergugat yang mana yang menyewakan tanah Penggugat di Jin. Karya Dolak Sanggul tersebut, sehingga gugatan aquo menjadi obscuur libel,
 - Bahwa Tergugat I, II, dan III tidak ada menyewakan objek tanah yang didalilkan Penggugat kepada MARDONGAN PURBA untuk dikuasainya;
 - Bahwa Penggugat mendalilkan tergugat memberikan hak memakai atas tanah Penggugat di Jin Karya Dolok Sanggul kepada MARDONGAN PURBA dengan cara sewa hingga tahun 2017 tanpa seizin Penggugat, namun dalam dalil-dalil gugatan aquo tidak jelas Tergugat yang mana yang melakukannya, sehingga gugatan aquo menjadi obscuur libel,
 - Bahwa di samping itu kalaulah dalil gugatan aquo benar adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sudah sepatutnya menurut hukum Penggugat menarik MARDONGAN PURBA sebagai para pihak dalam perkara aquo, karena menurut dalil gugatan aquo MARDONGAN PURBA secara nyata menguasai tanah Penggugat yang terletak di Jin. Karya Dolok Sanggul, maka oleh karena tidak ditariknya MARDONGAN PURBA sebagai para pihak dalam perkara perdata aquo, membuat gugatan aquo menjadi kurang pihak (Plurium Litis Consortium) yang menyebabkan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard):

- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor.: 00904 tahun 2012 untuk objek tanah yang terletak di Jin. Karya Dolok Sanggul yang dikeluarkan BBPN berdasarkan surat pembagian warisan tahun 1995 adalah suatu dalil yang sangat obscur libel, karena tidak ada BBPN menerbitkan Sertifikat Hak Milik di Kabupaten Humbang Hasundutan, dan lagi pula surat pembagian warisan tahun 1995 yang diklaim Penggugat sebagai dasar untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor.: 00904 tahun 2012 dengan sendirinya telah cacat hukum dan patut untuk dibatalkan karena Tergugat II, III yang nota bene sederhana dalam garis keturunan dengan Penggugat tidak dilibatkan dalam perumusan surat pembagian warisan tahun 1995 yang didalilkan Penggugat aquo, sehingga beralasan menurut hukum untuk dibatalkan;
- Bahwa Tergugat I, II, III dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Angka-VII

halaman 4,5 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalil-dalil gugatan aquo tidak secara jelas menunjukkan Tergugat mana yang melakukan penggelapan atas sebidang tanah di Jalan Karya Dolok Sanggul, sehingga membuat dalil-dalil gugatan aquo menjadi obscur libel;
- Bahwa dalil-dalil gugatan aquo jelas menunjukkan bahwa gugatan aquo masuk kategori yang kurang pihak, karena Penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik PAIMA BANJARNAHOR sebagai pihak dalam perkara aquo sementara Penggugat mendalilkan objek tanah yang terletak di Jln. Karya Dolok Sanggul adalah harta peninggalan kakek dan neneknya yang sudah dikuasai secara nyata oleh PAIMA BANJARNAHOR, sehingga dengan tidak ditariknya PAIMA BANJARNAHOR dalam perkara membawa konsekuensi gugatan

- aquo menjadi gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) yang menyebabkan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

- Bahwa Tergugat I, II, III dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Angka-VIII halaman 5 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalil-dalil gugatan aquo tidak secara jelas menunjukkan Tergugat mana yang menyewakan objek tanah bagian belakang Jin. Merdeka No. 7 kepada MANGASAL SILABAN, sehingga membuat dalil-dalil gugatan aquo menjadi obscuur libel;

- Bahwa kalau seandainya Penggugat merasa objek tanahnya disewakan oleh orang lain kepada MANGASAL SILABAN yang secara nyata menguasai objek tanah dimaksud, maka sudah sepatutnya menurut hukum Penggugat juga harus menarik MANGASAL SILABAN sebagai pihak dalam perkara aquo, namun hal dimaksud tidak dilakukan Penggugat sehingga membuat gugatan aquo kurang pihak (Plurium Litis Consortium) yang menyebabkan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

- Bahwa Tergugat I, II, dan III dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Angka-VIII halaman 5,6 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalil-dalil gugatan aquo tidak secara jelas menunjukkan Tergugat mana yang menyerahkan sebageian tanah di Jin. Merdeka No.9 Dolok Sanggul kepada HADARIAN PURBA, sehingga membuat dalil-dalil gugatan aquo menjadi obscuur libel;

- Bahwa kalau seandainya Penggugat merasa objek tanahnya dikuasai

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 349/PDT/2015/PT.Mdn

Halaman 22 dari 39 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara nyata dan melawan hukum oleh HADARIAN PURBA, maka sudah sepatutnya menurut hukum Penggugat juga harus menarik HADARIAN PURBA sebagai pihak dalam perkara aquo, namun hal dimaksud tidak dilakukan Penggugat sehingga membuat gugatan aquo kurang pihak (Plurium Litis Consortium) yang menyebabkan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima(A//ef Ontvankelijk Verklaard):

- Bahwa Penggugat mendalilkan mempunyai objek tanah yang terletak di Jln. Merdeka No. 9 Dolok Sanggul dan telah mempunyai Sertifikat Hak Milik No. 00905 tahun 2012 dari BPPN Kab. Humbang Hasundutan yang diterbitkan berdasarkan Surat Warisan tahun 1995. Dalil-dalil gugatan yang demikian termasuk dalil gugatan yang obscur libel, kenapa? Karena di Kabupaten Humbang Hasundutan tidak ada lembaga bernama BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat hak milik, apalagi sertifikat hak milik sebagaimana yang didalilkan Penggugat, dan juga Surat Warisan tahun 1995 yang didalilkan Penggugat sebagai dasar untuk menerbitkan sertifikat hak milik aquo adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena Tergugat II, III yang nota bene sederajat dengan Penggugat kalau dilihat dari ranji silsilah Christian Simamora dan Balandina Boru Sihombing tidak melibatkan dalam perumusan atau pembuatan Surat Warisan tahun 1995 yang didalilkan Penggugat aquo, maka oleh karena Sertifikat Hak Milik No. 00905 tahun 2012 dari BPPN Kab. Humbang Hasundutan yang didalilkan Penggugat sebagai turunan dari Surat Warisan tahun 1995 maka sudah sepatutnya menurut hukum sertifikat hak milik aquo dinyatakan tidak syah dan harus dibatalkan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat I, II dan III mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar kiranya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet OntvankeJijk Verklaard);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat I, II, dan III dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan aquo, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh para Tergugat;
- Bahwa dalil-dalil para Tergugat yang telah diuraikan pada bahagian eksepsi secara mutatis mutandis tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ini, sehingga mohon tidak diulangi lagi secara rinci;
- Bahwa ayah kandung Tergugat II, III suami dari Tergugat I bernama almarhum MIAN SIMAMORA telah meninggal dunia pada tahun 1980 dan abang kandung almarhum MIAN SIMAMORA bernama almarhum ARISTIDES SIMAMORA selaku ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia pada tahun 1995,
- Bahwa orang tua kandung dari almarhum MIAN SIMAMORA dan almarhum ARISTIDES SIMAMORA bernama almarhum CHRISTIAN SIMAMORA dan almarhumah BALANDINA Boru SIHOMBING;
- Bahwa almarhum ARISTIDES SIMAMORA setelah meninggal tahun 1995 meninggalkan 1 (satu) orang isteri dan masih hidup bernama L. Br Sihombing dan 5 (lima) orang anak kandung, satu diantaranya Penggugat,
- Bahwa almarhum MIAN SIMAMORA meninggal dunia pada tahun 1980 meninggal kan 1 (satu) orang isteri dan masih hidup bernama T. Br Nainggolan (Tergugat I) dan 4 (empat) orang anak kandung, dua diantaranya Tergugat II dan III;
- Bahwa almarhum CHRISTIAN SIMAMORA dan almarhumah BALANDINA Boru SIHOMBING selaku kakek dan nenek Penggugat dan Tergugat II, III mempunyai 5 (lima) orang anak kandung yang diantaranya almarhum ARISTIDES SIMAMORA dan almarhum MIAN SIMAMORA dan juga meninggalkan harta warisan;
- Bahwa Tergugat II mempunyai/memiliki sebidang tanah beserta bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdiri di atasnya terietak di Jln. Merdeka No. 3 Dolok Sanggul dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor.: 493 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan;

- Bahwa Tergugat III mempunyai/memiliki sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya terietak di Jln. Merdeka No. 5 Dolok Sanggul dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor.: 602 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan;

Untuk itu selanjutnya perkenankanlah Tergugat I,II dan III mengajukan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan aquo dalam pokok perkara ini, yakni:

A. TANGGAPAN ATAS DALIL-DALIL GUGATAN ANGKA ROMAWI II

I. Kronologis Pembangunan Rumah Jalan Merdeka No 1 Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan adalah :

1. Bahwa, pada tahun 2008 Ny Tiami Simamora boru Nainggolan (Tergugat I) secara lisan minta ijin kepada Ny L. Simamora boru Sihombing (ibu kandung Penggugat) agar sewa tanah Jin. Merdeka No 1 Dolok Sanggul tidak diperpanjang lagi (putus kontrak) dengan pihak yang mengontrak tanah tersebut karena satu hal dan lain hal pada waktu itu;
2. Bahwa Ny L.Simamora boru Sihombing (ibu kandung Penggugat) memberikan ijin kepada Ny Tiami Simamora boru Nainggolan (Tergugat I) sehingga sewa tanah Jln. Merdeka No. 1 Dolok Sanggul tidak diperpanjang lagi (putus kontrak) dan tanah tersebut sejak tahun 2009 tidak disewa atau dipakai oleh pihak manapun;
3. Bahwa kemudian tahun 2010 Ny Tiami Simamora boru Nainggolan (Tergugat I) datang ke Jakarta dan berkunjung bersama Tergugat II ke rumah Ny L.Simamora boru Sihombing (ibu kandung Penggugat) di Jl. Sultan Agung No 16 Jakarta Selatan dan Ny Tiami Simamora boru Nainggolan (Tergugat I) menyampaikan rencana beliau memakai dan membangun rumah di atas tanah di Jln. Merdeka No 1 Dolok Sanggul dan rencana ini direspon positif oleh Ny L.Simamora boru Sihombing (ibu kandung Penggugat) dengan memberi ijin secara lisan kepada Ny



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tiami Simamora boru Nainggolan (Tergugat I) untuk memakai dan membangun rumah di atas tanah Jln. Merdeka No 1 Dolok Sanggul;
4. Bahwa kemudian Ny. Tiarni Simamora boru Nainggolan (Tergugat I) bersama Salomo Simamora (Tergugat II) memakai dan membangun rumah permanen di atas tanah Jalan Merdeka No 1 Dolok Sanggul tersebut;
5. Bahwa pada saat pembangunan baru mulai berjalan dan akan diurusnya IMB rumah maka Salomo Simamora (Tergugat II) menghubungi Anggiat Hisar Simamora (Penggugat) untuk meminta copi KTP dan copi surat keterangan tanah karena Salomo Simamora (Tergugat II) sadar betul bahwa tanah Jin. Merdeka No 1 Dolok Sanggul adalah milik Anggiat Hisar Simamora (Penggugat);
6. Bahwa kemudian Anggiat Hisar Simamora (Penggugat) meminta Salomo Simamora (Tergugat II) membuat surat pernyataan yang menyatakan :

- Tanah dijalan Merdeka No 1 Dolok Sanggul adalah milik Anggiat Hisar Simamora (Penggugat);
- Bangunan dijalan Merdeka No 1 Dolok Sanggul adalah milik Salomo Simamora (Tergugat II);

Surat pernyataan di atas ditanda tangani oleh Salomo Simamora (Tergugat II) dan Ny Tiarni Simamora boru Nainggolan (Tergugat I) di atas materai atas permintaan Ny L. Simamora boru Sihombing dan Anggiat Hisar Simamora (Penggugat). Surat pernyataan tersebut diberikan kepada Anggiat Hisar Simamora (Penggugat);

7. Bahwa pada Tahun 2011 atas permintaan Anggiat Hisar Simamora (Penggugat), Salomo Simamora (Tergugat II) datang ke Jakarta (dari Dolok Sanggul) untuk membicarakan masalah tanah dan bangunan dijalan Merdeka No 1 dolok sanggul (Salomo Simamora/Tergugat II didampingi oleh Daniel Simamora/Tergugat III dan Anggiat Hisar Simamora/Penggugat bersama Ny L.Simamora boru Sihombing) dimana inti dari pembicaraan di atas adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salomo Simamora/Tergugat II dan Daniel Simamora/Tergugat III mengusulkan 4 alternatif penyelesaian :
 - a. Anggiat Hisar Simamora/Penggugat membeli Bangunan rumah di jalan Merdeka No 1 Dolok Sanggul dari Salomo Simamora/Tergugat II . Dengan harga sesuai perhitungan pihak independen (pihak ketiga);
 - b. Salomo Simamora/Tergugat II membeli tanah di Jalan Merdeka No. 1 Dolok Sanggul dari Anggiat Hisar Simamora/Penggugat. Harga tanah sesuai dengan harga pasar;
 - c. Salomo Simamora/Tergugat II menyewa tanah di Jalan Merdeka No 1 Dolok Sanggul dari Anggiat Hisar Simamora/ Penggugat sama seperti bangunan / rumah di Jalan Merdeka No 7 dan No 9 Dolok Sanggul.
 - d. Harga bangunan di jalan Merdeka No 1 Dolok Sanggul (milik Salomo Simamora/Tergugat II) di tukar guling dengan harga sewa tanah di jalan Merdeka No 1 Dolok Sanggul (milik Anggiat **Hisar Simamora/Penggugat**).
- Dari keempat (4) alternatif yang diusulkan diatas dipilih dan disepakati bersama alternatif no 4 (tukar guling harga bangunan dengan harga sewa tanah) dimana Anggiat Hisar Simamora/Penggugat dan Ny L. Simamora boru Sihombing meminta waktu 1 tahun (artinya bangunan di jalan Merdeka No 1 Dolok Sanggul akan menjadi milik Anggiat Hisar Simamora/ Penggugat setelah 1 tahun dipakai oleh Salomo Simamora/Tergugat II) sedangkan Salomo Simamora/Tergugat II dan Daniel Simamora/Tergugat II meminta waktu 50 tahun dengan memperhitungkan harga bangunan dan harga sewa tanah (artinya bangunan di jalan Merdeka No 1 Dolok Sanggul akan menjadi milik Anggiat Hisar Simamora/Penggugat setelah 50 tahun dipakai oleh Salomo Simamora/Tergugat II). Pembicaraan diatas tidak tercapai kesepakatan;

8. Bahwa kemudian pada akhir tahun 2012 dilakukan kembali

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 349/PDT/2015/PT.Mdn

Halaman 27 dari 39 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembicaraan mengenai tanah dan bangunan di jalan Merdeka No 1 Dolok Sanggul di Dolok Sanggul yang dihadiri oleh Ny L.Simamora, Anggiat Hisar Simamora/ Penggugat, Ny Simanullang boru Simamora, Dede Simamora, Ny Tiarni Simamora boru Nainggolan, Salomo Simamora/Tergugat II dimana pembicaraan diatas menindaklanjuti pembicaraan sebelumnya dengan kesimpulan Tidak Tercapai Kesepakatan karena Anggiat Hisar Simamora/ Penggugat meminta waktu 5 tahun sedangkan Salomo Simamora/ Tergugat II meminta waktu 40 tahun (dengan perhitungan harga bangunan dan harga sewa tanah). Karena tidak tercapainya kesepakatan kemudian Ny Tiarni Simamora boru Nainggolan/Tergugat I mengusulkan agar pembicaraan ini disampaikan kepada pihak Hula-Hula/Tulang (yg dihormati dalam adat batak) dan usul tersebut disepakati bersama serta diminta dan ditunjuk Bapak Ir. S. Sihombing (Hula-hula/Tulang);

9. Bahwa kemudian dengan dasar kesepakatan diatas Salomo Simamora/ Tergugat II dan Daniel Simamora/Tergugat III pada sekitar bulan Februari 2013 menjumpai Bpk Ir. S. Sihombing (Hula-hula/Tulang) di Medan untuk membicarakan tentang tanah dan bangunan di jalan Merdeka No 1 Dolok Sanggul. Dari pembicaraan dihasilkan 4 alternatif yang diperbaharui penyelesaian mengenai tanah dan bangunan di jalan Merdeka No 1 Dolok Sanggul sebagai berikut:

- a) Anggiat Hisar Simamora/Penggugat membeli bangunan di jalan Merdeka No 1 Dolok Sanggul dari Salomo Simamora/Tergugat II dengan harga nilai bangunan yang ditentukan oleh pihak independen atau pihak ketiga.
- b) Salomo Simamora/Tergugat II membeli tanah di jalan Merdeka No 1 Dolok Sanggul dari Anggiat Hisar Simamora/Penggugat dengan harga sesuai harga jual pasar di lokasi tanah sekitar pasar Dolok Sanggul;
- c) Salomo Simamora/Tergugat II menyewa tanah di jalan Merdeka No 1 Dolok Sanggul dari Anggiat Hisar Simamora/Penggugat sama seperti bangunan / rumah di jalan Merdeka No 7 dan No 9

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 349/PDT/2015/PT.Mdn

Halaman 28 dari 39 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dolok Sanggul;

- d) Harga bangunan di jalan Merdeka No 1 Dolok Sanggul (milik Salomo Simamora/Tergugat II) di tukar guling dengan harga sewa tanah di jalan Merdeka No 1 Dolok Sanggul (milik Anggiat Hisar Simamora/Penggugat)

Keempat (4) alternatif yang diperbaharui usulan ini ditandatangani oleh Bpk Ir. S. Sihombing (Hula-hula / Tulang), Salomo Simamora/Tergugat II dan Daniel Simamora/Tergugat III dan kemudian diberikan atau dikirim kepada Anggiat Hisar Simamora/Penggugat dan Ny L. Simamora boru Sihombing.

10. Bahwa kemudian pada bulan April 2013 Anggiat Hisar Simamora/Penggugat mengirim surat kepada Salomo Simamora/Tergugat II dengan inti isi surat menolak semua usulan (4 alternatif yang diperbaharui yang dibicarakan dengan Bpk Ir. S. Sihombing (Hula-hula / Tulang);

II. Tanggapan Atas tuntutan Penggugat:

1. Bahwa Tergugat II tidak pernah mengambil tanah milik Anggiat Hisar Simamora/Penggugat di jalan Merdeka No 1 Dolok Sanggul sebagaimana yang didalilkan Penggugat;
2. Bahwa bangunan yang berdiri diatas tanah jalan Merdeka No 1 Dolok Sanggul dibangun atas ijin secara lisan dari Ny L. Simamora boru Sihombing dan dikuatkan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Ny Tiarni Simamora boru Nainggolan dan Salomo Simamora/Tergugat II atas permintaan Anggiat Hisar Simamora/Penggugat. Dokumen asli surat pernyataan dipegang oleh Anggiat Hisar Simamora/Penggugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat I, II dan III dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat Angka Romawi-11, maka untuk itu mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim mengeyampingkan dalil-dalil gugatan aquo;

B. TANGGAPAN ATAS DALIL-DALIL GUGATAN ANGKA ROMAWI III

1. Bahwa berdasarkan uraian para Tergugat diatas bahwa permasalahan tanah dan bangunan di jalan Merdeka No 1 Dolok Sanggul masih tahap negosiasi antara dua keluarga yang bersaudara diatas tanah warisan;

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 349/PDT/2015/PT.Mdn

Halaman 29 dari 39 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesuai dengan dalil-dalil Penggugat bahwa pembayaran sewa tanah terakhir dilakukan tahun 2008 adalah benar adanya, status tanah tersebut sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 dalam keadaan kosong (tidak ada yang pihak yang menyewa);
3. Bahwa tahun 2011 sampai saat ini Tergugat II memakai tanah di Jalan Merdeka No 1 Dolok Sanggul dengan membangun rumah, dan Tergugat II bersedia membayar sewa tanah sebagaimana kesepakatan sebelumnya, sehingga dalil-dalil gugatan aquo yang berseberangan dengan dalil-dalil para Tergugat dengan tegas ditolak para Tergugat;

C. TANGGAPAN ATAS DALIL-DALIL GUGATAN ANGKA ROMAWI IV

1. Bahwa Tergugat II sama sekali tidak pernah menerima ganti rugi pembebasan tanah karena pelebaran jalan pada tahun 2009 yang terletak di Jalan Merdeka No 1, No 7 dan No. 9 Dolok Sanggul, sehingga tidak ada alasan hukum dari Penggugat untuk menagih ganti rugi pembebasan tanah aquo kepada Tergugat II;
2. Bahwa Ny Tiarni Simamora boru Nainggolan/Tergugat I lah yang membayar pajak PBB atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Merdeka No. 1, No.4 7 dan No. 9 Dolok Sanggul yang didalihkan Penggugat sebagai miliknya setiap tahunnya sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 2011 dan Ny Tiarni Simamora boru Nainggolan/ Tergugat I tidak pernah menuntut biaya PBB dan bunganya kepada Ny L. Simamora boru Sihombing yang diperkirakan nilai sebesar 500 juta, maka oleh karena itu para Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan aquo;

D. TANGGAPAN ATAS DALIL-DALIL GUGATAN ANGKA ROMAWI V

1. Bahwa surat warisan tahun 1995 yang didalihkan penggugat tidak ada menyebutkan tanah yang terletak di Jalan Merdeka No. 7 Dolok Sanggul berbentuk L, sehingga dalil-dalil Penggugat aquo dengan tegas ditolak para Tergugat;
2. Bahwa Surat Perjanjian Pembagian warisan tahun 1995 yang ditandatangani Penggugat, ibu kandung Penggugat, dan Tergugat I yang selalu didalihkan Penggugat diperbuat tanpa persetujuan/diketahui oleh Tergugat III, II serta ahli waris pengganti lainnya, sementara kedudukan Penggugat dan Tergugat II, III adalah sederajat sama-sama sebagai ahli waris

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 349/PDT/2015/PT.Mdn

Halaman 30 dari 39 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti, maka oleh karenanya Surat Perjanjian Pembagian warisan tahun 1995 dengan sendirinya harus dinyatakan batal demi hukum, beserta dengan segala surat turunannya, dan mohon harta warisan peninggalan kakek dan nenek Penggugat dan Tergugat II, III dikembalikan kedalam bodol warisan untuk dibagi kembali oleh para ahli waris berhak sesuai dengan forsi bagiannya masing-masing;

3. Bahwa para Tergugat membangun rumah di atas tanah yang terletak jalan Merdeka No 5 Dolok Sanggul sesuai batas tanah rumah yang telah ada atau rumah yang telah berdiri sebelumnya (rumah yang terletak di jalan Merdeka no 3 dan No 5 Dolok Sanggul adalah rumah renovasi);
4. Bahwa apabila penggugat mendalilkan sudah memiliki sertifikat Hak Milik atas tanah di jalan Merdeka No 7 Dolok Sanggul yang diterbitkan oleh BPPN berbentuk L berarti Penggugat membuat sertifikat hak milik tanah tidak sesuai dengan surat perjanjian pembagian harta warisan tahun 1995 yang selalu didalilkan penggugat sebagai dasar terbitnya sertifikat hak milik aquo, maka oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat aquo dengan tegas ditolak Tergugat I, II dan III;

E. TANGGAPAN ATAS DALIL-DALIL GUGATAN ANGKA ROMAWI VI

Bahwa yang menyewakan objek tanah yang terletak di jalan Karya Dolok Sanggul kepada pihak ketiga adalah ibu kandung dari Penggugat sendiri dengan pertimbangan karena tanah tersebut terbengkalai (tidak terawat), sehingga dalil-dalil gugatan aquo dengan tegas ditolak para Tergugat;

F. TANGGAPAN ATAS DALIL-DALIL GUGATAN ANGKA ROMAWI VII

Bahwa Tergugat I hanya menguasai serta mengalihkan objek tanah yang telah menjadi haknya yang terletak di Jalan Karya Dolok Sanggul, sehingga dalil-dalil gugatan aquo dengan tegas ditolak Tergugat I

G. TANGGAPAN ATAS DALIL-DALIL GUGATAN ANGKA ROMAWI VIII

Bahwa Tergugat I, II dan III tidak ada menyewakan objek tanah Penggugat kepada pihak ketiga, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dengan tegas ditolak para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. TANGGAPAN ATAS DALIL-DALIL GUGATAN ANGKA ROMAWI IX

- 1) Bahwa mengenai sebagian tanah di jalan Merdeka No 9 Dolok Sanggul yang berbatasan dengan tanah milik Hadarian Purba, Ny Tiarni Simamora boru Nainggolan/Tergugat I tidak tahu menahu dan batas berdirinya rumah No 9 setelah terjadi kebakaran tahun 1982 adalah sama seperti saat ini (tidak ada perubahan) jadi tidak benar Ny Tiarni Simamora boru Nainggolan/Tergugat I memberikan sebagian tanah yang terletak di jalan Merdeka No 9 Dolok Sanggul kepada Hadarian Purba;
- 2) Bahwa Penggugat tidak pernah membicarakan hal tersebut diatas kepada para Tergugat pada bulan oktober 2012 sebagaimana penggugat dalilkan dalam gugatan aquo;
- 3) Bahwa Penggugat tidak pernah membicarakan hal tersebut diatas untuk kedua kalinya pada Oktober 2013 kepada para Tergugat sebagaimana dalil-dalil gugatan aquo;
- 4) Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan teguran secara tertulis kepada Tergugat I pada bulan Januari 2013 sebagaimana penggugat dalilkan dalam gugatan aquo.maka oleh karenanya dalil-dalil gugatan aquo dengan tegas ditolak oleh Tergugat I, II dan III;

Bahwa segala tuntutan ganti kerugian materi dan immateri yang didalilkan Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya dengan tegas ditolak para Tergugat karena tidak dirinci logis dan tidak berdasarkan hukum;

Bahwa oleh karena petitum gugatan aquo merupakan turunan dari dalil-dalil posita gugatan aquo maka Tergugat I, II dan III dengan tegas menolaknya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat I, II dan III mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar sudi kiranya menerima serta mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Tergugat I, II dan III untuk seluruhnya dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tarutung telah memutus perkara tersebut dengan Nomor: 01/Pdt.G/2014/PN.Trt tanggal 03 Maret 2015 dengan amar putusan sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 349/PDT/2015/PT.Mdn

Halaman 32 dari 39 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II dan III ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III adalah keturunan dan ahli waris dari Alm. Christian Simamora ;
3. Menyatakan bahwa tanah yang terletak di Jalan Merdeka Nomor 1,3,5,7, dan 9 Dolok Sanggul adalah sah harta warisan yang sudah dibagi oleh keturunan dan ahli waris dari Alm. Christian Simamora;
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik beberapa bidang tanah yaitu:
 - a. Tanah yang terletak di Jalan Merdeka No. 1 Dolok Sanggul sebagaimana termuat dalam Surat keterangan Hak Milik No. 593.2/44/SKHM/DS/2001 dan sertifikat Hak Milik No. 00908 tanggal 18 Januari 2013;
 - b. Tanah Yang terletak di Jalan Merdeka No. 7 Dolok sanggul sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Hak Milik No. 593.2/43/SKHM/DS/I/2001 dan sertifikat Hak Milik No. 00909 tanggal 18 Januari 2013;
 - c. Tanah yang terletak di Jalan Merdeka No.9 Dolok Sanggul sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Hak Milik No. 593.2/42/SKHM/DS/2001 dan sertifikat Hak Milik No.00905 tanggal 17 Januari 2013;
 - d. Tanah yang terletak di Jalan Karya Dolok Sanggul sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Hak Milik No. 593.2/45/SKHM/DS/2001 dan sertifikat Hak Milik No.00904 tanggal 17 Januari 2013;
5. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat II mendirikan bangunan berlantai dua diatas tanah milik Penggugat yang terletak di Jalan Merdeka No. 1 Dolok Sanggul adalah perbuatan melawan hukum;
6. Memerintahkan Tergugat II atau pihak lain yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan tanah di Jalan Merdeka No. 1 Dolok Sanggul dalam keadaan kosong kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung-renteng sebesar :
Rp.2.111.000,- (dua juta seratus sebelas ribu rupiah)
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Membaca :

1. Membaca Relaas pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung, yang dibuat oleh BELINUN SEMBIRING, SH. Sebagai Jurusita Pengadilan Negeri Medan yang diperintahkan Ketua Pengadilan Negeri Medan, guna memenuhi maksud surat Ketua Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 12 Maret 2015 Nomor W2.U6/179/PDT/III/2015 tentang pemberitahuan hasil putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 03 Maret 2015 Nomor: 01/Pdt.G/2014/PN.Trt kepada SYAHRUL SITORUS,SH,S.Sos, MH. Sebagai Kuasa Hukum Para Tergugat .
2. Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh MARDINUS SINAGA, SH sebagai Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tarutung yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2015, Pembanding SALOMO SIMAMORA telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 01/Pdt.G/2014/PN.Trt
3. Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh RATIH WIDANINGSIH,SH sebagai Pegawai Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut untuk menjalankan tugas sebagai Jurusita pengganti, berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 11 Mei 2015 Nomor: W2.U6.340.PDT/V/2015, , pernyataan banding mana telah diberitahukan dengan resmi kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015,
4. Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh ENDY JEREMES AYAL sebagai Jurusita pada Pengadilan Negeri Tarutung, pernyataan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Turut Terbanding I pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015
5. Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh CHRISTOFFER OLIVERTY, SH sebagai Jurusita pada Pengadilan Negeri Cibinong atas perintah Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Cibinong atas

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 349/PDT/2015/PT.Mdn

Halaman 34 dari 39 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan dari Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pernyataan banding mana telah memberitahukan dengan resmi kepada Turut Terbanding II pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015

6. Membaca Memori Banding yang dibuat oleh Kuasa Hukum Pembanding SALOMO SIMAMORA pada tanggal 08 Juni 2015, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015.
7. Membaca relaas penyerahan Memori Banding pada tanggal Selasa tanggal 07 Juli 2015, yang dibuat oleh RATIH WIDANINGSIH, SH sebagai Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan banding mana telah dengan resmi diserahkan kepada ANGGIAT HISAR SIMAMORA sebagai Terbanding
8. Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh ENDY JEREMES AYAL sebagai Jurusita pada Pengadilan Negeri Tarutung, permohonan banding mana telah dengan sempurna diserahkan kepada NY. TIRANI SIMAMORA BR. NAINGGOLAN Turut Terbanding I pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015
9. Membaca Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh CHRISTOFFER OLIVERTY, SH sebagai Jurusita pada Pengadilan Negeri Cibinong atas perintah Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Cibinong atas permintaan dari Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pernyataan banding mana telah memberitahukan dengan resmi kepada Turut Terbanding II pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015
10. Membaca Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Terbanding ANGGIAT HISAR SIMAMORA pada tanggal 24 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2015, yang ditanda tangani oleh ARMADA SEMBIRING, SH sebagai Panitera Pengadilan Negeri Tarutung
11. Membaca Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh ENDY JEREMES AYAL sebagai Jurusita Pengadilan Negeri Tarutung pada hari Kamis tanggal 03 September 2015. Telah menyerahkan kepada NY. TIRANI SIMAMORA BR. NAINGGOLAN sebagai Turut Terbanding I
12. Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Tarutung, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding pada

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 349/PDT/2015/PT.Mdn

Halaman 35 dari 39 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 10 Juni 2015, dan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015, dan kepada Turut Terbanding I pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.Trt, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding, tertanggal 08 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Tarutung pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 03 Maret 2015 Nomor: 01/Pdt.G/2014/PN.Trt telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Menerima permohonan banding yang diajukan Tergugat II/Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 03 Maret 2015 Nomor: 01/Pdt.G/2014/PN.Trt yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Eksepsi

- Menerima serta mengabulkan eksepsi yang diajukan Pembanding/Tergugat I,II,III tersebut;
- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (NieT Ontvankelijk verklaard);

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 349/PDT/2015/PT.Mdn

Halaman 36 dari 39 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Bilamana yang Mulia Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadli-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding, tertanggal 24 Juli 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Tarutung pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2015 terhadap Memori Banding dengan alasan-alasan Kontra Memori Banding ini adalah sebagai berikut;

- Menolak permohonan banding dari Pembanding/Tergugat II untuk seuruhnya.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 01/Pdt.G/2014/PN.Trt. tanggal 03 Maret 2015
- Menghukum Pembanding/Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini
- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa majelis Pengadilan Tinggi Medan setelah mempelajari Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II melalui Kuasanya diatas Majelis Pengadilan Tinggi menilai bahwa pada dasarnya alasan-alasan/keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama secara cermat dan benar dan ternyata pula bahwa materi-materi dalam Memori Banding tidak memuat hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Hakim tingkat pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut sedangkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat yang pada pokoknya adalah mendukung Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 03 Maret 2015 No. 01/Pdt.G/2014/PN. Trt

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 03 Maret 2015 No. 01/Pdt.G/2014/PN.Trt, Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 349/PDT/2015/PT.Mdn

Halaman 37 dari 39 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 03 Maret 2015 No. 01/Pdt.G/2014/PN.Trt, yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat II berada di pihak yang kalah maka dibebankan membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan KUHPdata dan R.Bg, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II tersebut;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Tarutung nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.Trt, tanggal 03 Maret 2015, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal **02 Desember 2015**, oleh kami : **DAHLIA BRAHMANA, SH,MH** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **AMRIL S.H,MH** dan **ADE KOMARUDIN,S.H,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 05 Oktober 2015 Nomor: 349/PDT/2015/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **07 Desember 2015**, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut **P.SIAHAAN,SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. AMRIL, SH.MHum.

DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.

2. ADE KOMARUDIN, SH.M.Hum

PANITERA PENGANTI,

P.SIAHAAN,SH.

Biaya :

1. Redaksi	Rp.	5.000,-
2. Meterai	Rp.	6.000,-
3. Pemberkasan	Rp.	139.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)